

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN NAFKAH
MADHIYAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian digantikan dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terbaru UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-

prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan yang terakhir UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman.¹

Pengadilan agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dengan diundangkannya UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik secara umum maupun yudisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI Nomor 4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan peradilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa “organisasi” administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Offset, 2010, hlm. 21.

peradilan yang berada di bawahnya berada pada kekuasaan Mahkamah Agung.²

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung,³ namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dalam Pasal yang sama.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak lepas dari sejarah berdirinya kota Semarang. Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren didaerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Asam Arang.

Pengadilan Agama Semarang dikenal juga dengan Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinya pengadilan tersebut berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak disebelah barat alun-alun dekat pasar Johar.

² *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 tahun 2009)*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

³ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 50 tahun 2009)*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 44.

Setelah beberapa tahun berkantor di serambi masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak disebelah selatan masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan masjid besar Kauman. Kemudian pada masa walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat walikota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ±4000 m² yang terletak di jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama tersebut terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m² dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978 yang sekarang dipindah di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2015. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri sampai sekarang dan ditempati.⁴

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.

⁴ www.pasemarang.net, diakses tanggal 9 November 2015 pukul 20.30 wib.

- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 48 tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya badan peradilan yang Agung.

Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non-yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek KKN.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- d. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁵

⁵ <http://pa-semarang.go.id>. Diakses pada hari Senin tanggal 9 November 2015 pukul 21.00.

4. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan;

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama;
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

Peradilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

6. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hokum, memberikan pertimbangan hokum agama, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya.

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Adapun struktur yang ada di Pengadilan Agama Semarang adalah:

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

Hakim

1. Drs. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H
2. Drs. H. Zaenal Khudhori Rauf
3. Drs. H. Husaini Idris, S.H.,M.Si
4. Drs. Wan Ahmad
5. Drs. H. M. Hamdani, M.H
6. Drs. H. Syukri, S.H.,M.H
7. Drs. H. Ahmad Adib, S.H.,M.H
8. Drs. Iskhaq, S.H
9. Drs. H. Rifa'I, S.H
10. H. Khoirozi, S.H
11. Drs. H. Noer Hadi, M.H
12. Drs. H. M. Kasthori, M.H
13. Drs. Wachid Yunarto, S.H
14. Drs. M. Rizal, S.H.,M.H
15. Drs. H. Nasikun, S.H.,M.H
16. Drs. H. Mubarak, M.H
17. Drs. Nur Hafizal, S.H.,M.H
18. Drs. Mashudi, M.H

Panitera/Sekretaris : H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum
Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag
Wakil Sekretaris : Jitu Nova Wardoyo, S.H
Kasubag Kepegawaian : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E
Kasubag Keuangan : Hj. Munafiah, S.H
Kasubag Umum : Moh. Asfaroni, S.H.I
Panmud Gugatan : Faizah, S.H
Panmud Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, S.H
Panmud Hukum : Mammukhin, S.H

Panitera Pengganti

1. Miftah, S.H
2. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H
3. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H
4. Dra. Arifatul laili
5. Lajjinah Hafnah Renita, S.H
6. Dra. Masturoh
7. Drs. H. Budiyo
8. Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
9. Fauziah, S.Ag., M.H
10. Basiron
11. Siti Khodijah
12. Drs. H. Junaidi

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Sri Hidayati, S.H
2. Kusman, S.H
3. Siti Izati, S.H
4. Jikronah, S.Ag
5. Sri Wahyuni
6. Abdul Jamil, S.Hi
7. Ahmad Roisul Alam A.P, S.Hi.,M.H
8. Bakri
9. Slamet Suharno
10. Rahmad Arifianto, S.H

B. Praktek pembuktian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Pengadilan Agama Semarang adalah pengadilan agama yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam bidang perkawinan adalah menerima, memberikan pelayanan masyarakat yang akan melakukan perceraian, baik gugatan perceraian ataupun cerai talak.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik

cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam:

1. UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975.
3. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶

Dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa cerai talak atau perceraian karena talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.⁷ Sedangkan gugat cerai adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri⁸ ke Pengadilan Agama.

Di lingkungan Pengadilan Agama Semarang dalam pengajuan permohonan cerai talak ataupun cerai gugat pada umumnya Pemohon ataupun Penggugat menggunakan formulasi permohonan atau penggugatan yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam petitumnya pemohon ataupun penggugat hanya meminta perkawinannya diputus, serta memberikan ijin kepada Pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.

Formulasi permohonan cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut:

⁶ Mukti Arho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, cet ke-IV, 2005), hal. 205

⁷ *UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1)*

⁸ Pasal 132 ayat (1) KHI

1. Identitas Pemohon/Termohon atau Penggugat/Tergugat, berupa:
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Tempat kediaman
2. Posita, yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya perceraian (ceraitalak/cerai gugat)
3. Petitum, yang berisi:
 - a. Primair:
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon/tuntutan penggugat
 - 2) Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon, apabila dalam cerai gugat menetapkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
 - 3) Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku
 - b. Subsidair:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Perbedaan pada petitum primair poin 2 tersebut terdapat pada kalimatnya saja, yang menyebutkan bahwa dalam cerai talak menetapkan dan mengizinkan kepada pemohon (suami) untuk mengikrarkan talak kepada termohon (istri) dan dalam cerai gugat menetapkan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) putus karena perceraian.

Pada dasarnya putusan yang menjadi berkekuatan hukum tetap perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Pembacaan ikrar talak

dilakukan setelah hakim membacakan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Setelah ikrar talak dibacakan, mantan istri berhak mendapatkan nafkah sesuai yang diminta sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak dibacakan.”⁹

Dalam praktek pembuktian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang menggunakan alat-alat bukti menurut HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang adalah; alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata).

Yang dimaksud membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui

⁹ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kewenangan Peradilan Agama.

sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah yang hukum dalam acara perdata disebut fakta notoir.

Tentang siapa yang harus membuktikan, maka disini hakim harus memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Di dalam soal pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkrit harus diperhatikan secara seksama oleh Hakim.

Untuk masalah nafkah *madhiyah*, hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon bilamana pihak Termohon mengajukan rekonsensi. Nafkah *madhiyah* tidak bisa dijatuhkan begitu saja tanpa adanya rekonsensi karena nafkah *madhiyah* sendiri adalah nafkah terhutang yang dilakukan suami kepada istrinya selama masa perkawinan.

Menurut para hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang tidak semua tuntutan istri terhadap nafkah dapat dikabulkan semua karena dalam hal ini hakim melihat kemampuan dari suaminya tersebut. Ukuran nafkah juga ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan kesepakatan antara pemohon dan termohon, setelah itu hakim dapat

menentukan berapa besar nafkah yang akan diberikan pemohon terhadap termohon kemudian ditulis dalam amar putusan.¹⁰

Adapun cara untuk mengajukan gugatan nafkah *madhiyah* itu bisa melalui tiga cara gugatan langsung dalam perkara tersendiri, gugatan dalam perkara perceraian bisa melalui jalan rekonsiliasi atau penggabungan bersama gugatan jika yang menceraikan suami. Biasanya nafkah *madhiyah* itu di dalam cerai talak, suami menggugat istri, kemudian istri menggugat balik suami, biasanya menggugat balik itu yang menyangkut akibat perceraian yaitu tentang kewajiban suami kepada isteri sesuai dengan pasal 81 KHI. Di dalamnya disebutkan kewajiban suami untuk memberikan:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Berkaitan dengan materi pembuktian nafkah *madhiyah*, maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat. Biasanya pembuktiannya dengan bukti saksi, surat-surat, dan pengakuan. Karena pemberian nafkah harus di sesuaikan dengan kemampuan, kalau seseorang tidak memiliki pekerjaan maka akan menjadi sulit mengukurnya, namun kemudian nafkah adalah sebuah kewajiban, kewajiban apabila tidak dilaksanakan maka menjadi

¹⁰ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Iskhaq, S.H., Bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H., pada tanggal 26 Agustus 2016 pukul 09.30-11.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

hutang, maka orang menyebut nafkah yang terhutang, padahal nafkah *madhiyah* itu tidak hanya kepada istri, juga nafkah kepada anak. Karena setiap kewajiban tidak ditunaikan maka kewajiban itu menjadi utang, sekalipun ada pendapat mahkamah agung tentang nafkah kepada anak itu *lil intifa'* tidak *litmlik*, artinya tidak mutlak kewajibannya itu, tapi setelah manfaatnya habis kewajibannya tidak ada lagi, tetapi menurut saya kewajiban tetap merupakan hutang, kewajiban itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.

Menurut bapak Drs. H. Syukri, S.H.,M.H., yang melatarbelakangi istri mengajukan gugatan nafkah *madhiyah* adalah karena seorang isteri merasa dilalaikan oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab yaitu memberi nafkah kepada isteri ketika dalam masa perkawinan., misalnya selama satu/dua tahun isteri tidak pernah diperdulikan, padahal suami punya tanggung jawab untuk membiayai kehidupan isteri, kehidupan anak.¹¹

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Nafkah *Madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan pun dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah swt. Di Indonesia, seorang hakim dalam

¹¹ Wawancara dengan Drs. H. Syukri, S.H.,M.H pada tanggal 24 Agustus 2016pukul 09.30-11.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dan dilarang melampaui batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua pihak yang berperkara adalah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah *madhiyah*, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berupa pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta di lapangan.

Pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta di persidangan menjadi berkaitan erat karena keduanya karena merupakan dua hal yang tak bisa terpisahkan. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim kaitannya dengan nafkah *madhiyah* adalah alat-alat bukti yang oleh para pihak yang berperkara buktikan memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.¹²

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).¹³

Menurut Drs. H. Syukri, S.H.,M.H., "Pembuktian menjadi pertimbangan utama, hakim tidak ada rasa kasihan ,juga mempertimbangkan bukti sebelumnya. Pemberian sebelumnya, nafkah adalah kewajiban suami, suami tidak wajib memberikan kewajiban kepada isteri jika isteri *nusyus*, hakim juga melihat kategori *nusyuz* atau tidak dalam perkara gugatan nafkah

¹² R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 79.

¹³ *Ibid.*,

madhiyah, apabila diketahui *nusyuz* maka hakim tidak akan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut. Lalai: sebab lalai; harus jelas misalnya si isteri di usir oleh suami dan tidak diberikan nafkah".¹⁴

Di negara seperti belanda kemudian Negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, suatu system hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, bukti surat bisa menggeser kekuatan pembuktian saksi, Karena surat dianggap bukti yang kuat dan sulit untuk menyimpang, sepanjang surat itu telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pertimbangan fakta yang diambil oleh Hakim kaitannya dengan nafkah *Madhiyah* adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak yang berperkara mengenai tuntutan nafkah tersebut, baik itu keadaan ekonomi, kronologi, maupun keadaan keluarga para pihak yang berperkara, sehingga dari keterangan dan penjelasan alat bukti itulah hakim bisa melakukan penilaian. Sehingga nanti hakim mempunyai hak untuk mengabulkan nafkah *Madhiyah*, mengabulkan sebagian nafkah *Madhiyah*, dan menolak nafkah *Madhiyah* tersebut.

Menurut bapak Mamnuhin, S.H Panitera muda Pengadilan Agama Semarang. "Kalau misalnya nafkah *madhiyah* itu dikabulkan sebagian itu hakim menggunakan asas kelayakan asas kepatutan dan kemampuan, kemampuan bagi yang dituntut kelayakan bagi yang menuntut, sehingga tergugat bisa memenuhi tuntutan itu. Kalau itu dipaksakan harus segitu sesuai dengan tuntutan istri yang diluar kemampuan suami, kalau itu dipaksakan

¹⁴ Wawancara dengan Drs. H. Syukri, S.H.,M.H pada tanggal 24 Agustus 2016pukul 09.30-11.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

harus segitu, kalau hakim mengabulkan maka putusan itu tidak akan bisa di eksekusi dan putusan itu sifatnya *ilosoar*, hanya ilusi dan gambaran saja, tidak bisa di aplikasikan."¹⁵

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam praktek pembuktian nafkah *madhiyah* yang ada di Pengadilan Agama Semarang. Dalam skripsi ini penulis mengambil empat salinan putusan tentang yang di dalamnya terdapat tuntutan nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang adalah :

No	Nomor Putusan	Permohon/Tergugat Rekonvensi	Termohon/Penggugat Rekonvensi
1	0697/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Syaifuddin	Feni Rose
2	0489/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Adam Wicaksono	Roisatul Anwariyyah
3	0987/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Pongki Kurniawan	Oki Setiana Dewi
4	0510/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Surya Saputra	Juniawati

No	Nomor Putusan	Pekerjaan/Tergugat Rekonvensi	Pekerjaan/Penggugat Rekonvensi
1	0697/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Karyawan Koperasi	Mengajar di LPK
2	0489/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Marketing	Pedagang
3	0987/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
4	0510/Pdt.G/2015/PA. Smg.	Pedagang Sembako	Pedagang Sembako

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mamnukin, S.H. pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 13.00-14.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

No	Nomor Putusan	Tuntutan Nafkah <i>Madhiyah</i>	Alat Bukti Penggugat Rekonvensi
1	0697/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Rp. 6.000.000	Tidak ada alat bukti
2	0489/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Rp. 25.500.000. (1.500.000 x 17 bulan)	Tidak ada alat bukti
3	0987/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Rp. 18.000.000 (500.000 x 36 bulan)	Tidak ada alat bukti
4	0510/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Rp. 170.000.000 (1.000.000 x 170 bulan)	Tidak ada alat bukti

No	Nomor Putusan	Hasil Putusan Nafkah <i>Madhiyah</i>	Pertimbangan Hakim
1	0697/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Dikabulkan	Karena Tergugat mengakui, sanggup dan bersedia untuk memberi tuntutan nafkah madhiyah Penggugat
2	0489/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Dikabulkan Sebagian	Karena tergugat mengakui dan bersedia namun hakim mempunyai pertimbangan tentang besaran ukuran nafkah
3	0987/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Ditolak	Karena tergugat mengelak dengan telah memberikan nafkah kepada anaknya. Karena penggugat tidak ada alat bukti
4	0510/Pdt.G/2015/PA .Smg.	Rp. 170.000.000 (1.000.000 x 170 bulan)	Karena tergugat mengelak dengan telah memberikan modal toko sembako ke penggugat. Karena tidak ada alat bukti yang menguatkan

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0697/Pdt.G/2015/PA.Smg pertimbangan hakim mengenai tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut dalam hal ini adalah bahwa pemohon bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan termohon tersebut, oleh karena itu tuntutan termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. dalam Pasal 174 HIR disebutkan, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu.
2. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0489/Pdt.G/2015/PA.Smg pertimbangan hakim tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut dalam hal ini adalah seperti posita jawabannya termohon dalam konvensi yaitu Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang yang menopang ekonomi keluarga, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi penggugat rekonvensi menguatkan hal tersebut. Mengenai besaran gugatan tersebut hakim menggunakan ukuran dan pertimbangan kelayakan biaya hidup saat ini di kota Semarang dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah marketing yang digunakan sebagai ukuran menentukan kemampuan keekonomian.
3. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0987/Pdt.G/2015/PA.Smg pertimbangan hakim dalam memutus nafkah

tersebut adalah berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi selama pisah masih memberi uang sebesar Rp. 150.000 perminggu, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti mengenai tuntutan tersebut, sehingga selama pisah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut tidak terbukti, dan harus ditolak.

4. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0510/Pdt.G/2015/PA.Smg pertimbangan hakim dalam tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut adalah Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah *madhiyah* maupun nafkah *iddah* ternyata tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat baik surat maupun saksi-saksi yang menguatkan tuntutan Penggugat dan justru pernyataan Tergugat yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat telah mengelola kios berikut hasilnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat.

Dari beberapa salinan putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Semarang, dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah alat pembuktian. Mengenai besaran gugatan hakim menggunakan kemampuan analisisnya terhadap kemampuan ekonomi keluarga dan biaya kehidupan ekonomi di wilayah Semarang.